

	<b>SOP</b> <b>KEMENTERIAN PERHUBUNGAN</b>	Nomor SOP	:	
		Tgl. Ditetapkan	:	
		Tgl. Revisi	:	
		Tgl. Diberlakukan	:	
		ditetapkan oleh	:	Menteri Perhubungan
		<b>BUDI KARYA SUMADI</b>		
<b>PENERBITAN IZIN PENETAPAN LOKASI TERMINAL KHUSUS</b>				
<b>Dasar Hukum:</b>		<b>Cara Mengatasi:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan;</li> <li>4. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan TUKS sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 73 Tahun 2014 Nomor PM. 20 Tahun 2017</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan kembali surat permohonan dengan dilengkapi</li> <li>2 data persyaratan yang lengkap sesuai dengan hasil evaluasi.</li> </ol>		
<b>Keterkaitan:</b>		<b>Peralatan/Perlengkapan:</b>		
SOP Alur Perjalanan Surat Menyurat.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer, Mesin tik manual, Printer, Mesin foto copy;</li> <li>2. Alat Tulis Kantor, Buku agenda, Lembar disposisi, Dosir, Buku ekspedisi;</li> <li>3. Dasar Hukum (Buku peraturan).</li> </ol>		
<b>Peringatan:</b>				
Apabila surat permohonan tidak dilampiri dengan persyaratan yang lengkap dan benar, maka dokumen permohonan akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi guna proses lebih lanjut.				